

Internal Control and Integrity in Preventing Village Financial Fraud: Pembangunan Bisnis Berkelanjutan untuk Usaha Desa

Dera Ika Fitrilia
Dina Dwi Oktavia Rini

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

General Background: Financial fraud in village fund management undermines public trust and development effectiveness. Specific Background: Strengthening internal control, moral integrity, and transparency is crucial to prevent fraudulent practices in village administrations. Knowledge Gap: Prior studies emphasize financial systems but overlook behavioral and ethical determinants of fraud prevention. Aims: This research investigates how human resource competence, internal control systems, and moral integrity affect fraud prevention in village financial management. Results: Findings show that internal audits, ethical leadership, and whistleblowing systems significantly reduce fraud tendencies. Novelty: The integration of moral sensitivity with institutional controls provides a multidimensional framework for preventing village-level corruption. Implications: Strengthening human resource training and fostering ethical culture are critical for sustainable village governance.

Highlights:

- Ethical culture minimizes fraud in village finance.
- Internal control improves accountability.
- Whistleblowing enhances transparency and trust.

Keywords: Fraud Prevention, Internal Control, Integrity, Village Finance, Governance

Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, dunia mengalami kemajuan yang sangat cepat diberbagai sektor, yang menyebabkan semakin eratnya hubungan antara negara dan wilayah. Fenomena ini memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan manajemen keuangan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Salah satu entitas yang terkena dampak globalisasi adalah desa, yang kini memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan bantuan dana atau program dari pemerintah pusat maupun lembaga besar lainnya. Dana-dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ditingkat desa, meningkatkan infrastruktur, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Meskipun globalisasi memberikan banyak keuntungan, seperti akses yang lebih baik terhadap dana dan teknologi, hal ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya dana yang cukup besar dan kurangnya pengawasan yang memadai, terdapat risiko potensi penyalahgunaan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Salah satu bentuk penyalahgunaan ini adalah fraud atau kecurangan yang sering muncul dalam pengelolaan dana desa [1].

Pemberian dana desa merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meratakan pembangunan di desa, dan mengembangkan perekonomian lokal. Langkah ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014, yang bertujuan memberikan otonomi lebih besar kepada desa agar dapat berfungsi secara mandiri. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan dana yang signifikan untuk disalurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia. Dari tahun 2015 hingga 2019, Presiden Joko Widodo juga mengusulkan bahwa pada tahun 2020, anggaran dana desa akan mencapai Rp. 72 triliun dengan kenaikan sebesar 2% dari tahun sebelumnya [2].

Kecurangan atau fraud dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain. Tindakan fraud ini dapat terjadi di semua negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, potensi kecurangan dapat muncul diseluruh sektor, baik di entitas swasta maupun lembaga pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kecurangan dapat ditemukan disemua tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, termasuk organisasi terkecil seperti desa. Lembaga Indonesia Watch Corruption (IWC) mencatat adanya kasus fraud berupa korupsi dipemerintahan kelurahan, dengan 17 kasus yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 9,12 miliar pada tahun 2015. Angka ini meningkat pada tahun 2016 menjadi 41 kasus dengan total kerugian mencapai Rp. 30,11 miliar [3], sumber (<https://antikorupsi.org>).

Kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan masalah serius yang dapat menghambat proses ditingkat desa. Bentuk-bentuk kecurangan ini meliputi penyalahgunaan anggaran yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, seperti penggelapan dana, pemalsuan laporan keuangan, hingga penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kecurangan semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa dan pemerintah secara keseluruhan [4]. Dampak dari kecurangan (fraud) terhadap lembaga, baik dari segi finansial maupun reputasi, sangat signifikan. Oleh karena itu, tindakan pencegahan kecurangan (fraud) harus dilakukan. Pencegahan kecurangan (fraud) sangat diperlukan untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya kecurangan dengan menciptakan kondisi yang dapat mendorong upaya pencegahan fraud [5]. Adanya kecurangan didaerah pedesaan disebabkan oleh lemahnya kontrol intern, kurangnya kesadaran etis dan moral aparat pemerintah desa, serta keterlaksanaan sumber daya manusia yang tidak siap menghadapi tantangan komprehensif.

Salah satu faktor utama yang dihadapi oleh desa dalam hal pengelolaan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan benar dapat menyebabkan pengelolaan yang buruk, bahkan berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan anggaran. Sumber daya manusia yang tidak kompeten juga sering kali kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi yang ada, serta dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik [6]. Selain itu, moralitas para aparat desa juga berperan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Moralitas yang rendah dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan yang tidak etis atau bahkan ilegal demi keuntungan pribadi, sementara moralitas yang tinggi akan mendorong perilaku yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa aparat desa tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka [7]. Tantangan lainnya yang sering muncul adalah lemahnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal yang lemah membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan, seperti penyalahgunaan anggaran

atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pengendalian internal yang baik seharusnya dapat mendeteksi dan mencegah sebuah kecurangan sejak dini, melalui prosedur-prosedur yang jelas, pembagian tugas yang tepat, serta adanya sistem audit yang transparan dan akuntabel [8]. Dengan demikian, meskipun globalisasi memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan melalui akses dana dan program pembangunan, hal ini juga menuntut adanya pengelolaan keuangan desa yang lebih hati-hati, transparan, dan akuntabel. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka risiko terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa akan semakin besar.

Kompetensi sumber daya manusia adalah keterampilan yang dimiliki individu untuk menghadapi situasi atau kondisi tertentu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Dalam konteks pengelolaan dana desa, pemerintah desa diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara akuntabel dan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang memadai didukung oleh latar belakang pendidikan, pelatihan, serta pengalaman dibidang keuangan [9]. Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi membutuhkan kompetensi yang tepat, karena kurangnya kompetensi dapat berdampak pada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan serta ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, informasi yang diterima oleh pengguna laporan menjadi tidak akurat [10]. Kompetensi SDM merupakan aspek yang tercermin dari pekerjaan yang dilakukan setiap hari oleh seseorang. Ketika aparat telah dilengkapi dengan kompetensi SDM yang baik, potensi terjadinya kecurangan (fraud) dapat diminimalkan. Sebaliknya, jika kompetensi SDM aparat tersebut rendah, maka peluang untuk melakukan tindakan kecurangan akan semakin besar [11].

Moralitas adalah penilaian baik atau buruk terhadap sikap atau tindakan individu. Seseorang dengan moralitas tinggi cenderung dapat menghindari terjadinya kecurangan, karena mereka lebih mampu mematuhi aturan yang didasarkan pada prinsip etika yang umum. Sebaliknya individu dengan moralitas yang rendah lebih cenderung untuk membuat keputusan berdasarkan keinginan pribadi dan mengabaikan aturan serta kewajiban yang seharusnya dipatuhi [12]. Pejabat yang memiliki karakter baik akan mampu menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik, sementara sebaliknya, karakter yang buruk dapat menghambat pengelolaan tersebut. Moralitas seseorang dipengaruhi oleh sejauh mana ia mematuhi standar dan keyakinan tertentu. Moralitas muncul ketika individu menrima tindakan yang baik dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawabnya, bukan karena dorongan keserakahan. Tingkat penalaran individu berpengaruh terhadap perilaku moral mereka, moralitas terbagi dalam dua kategori: (1) Moralitas murni, yang sering disebut sebagai hati nurani, yaitu jenis moralitas yang muncul dari dalam hati manusia. (2) Moralitas terapan, yang merupakan perilaku etis berdasarkan pandangan dunia ganda, keyakinan, serta ajaran tradisional [13]. Moralitas merupakan kualitas dalam tindakan manusia yang menunjukkan apakah perbuatan tersebut baik atau buruk. Moralitas mencakup pemahaman mengenai kebaikan atau keburukan tindakan manusia. Seseorang dianggap memiliki moral jika perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat [14].

Sistem pengendalian internal adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan tercapainya kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi operasional, serta keakuratan laporan keuangan [15]. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa, terutama jika keuangan desa diawasi oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta lembaga keuangan independen. Semakin kuat sistem pengendalian internal di pemerintahan desa semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan. Sebaliknya, jika sistem pengendalian internal lemah, hal tersebut akan membuka peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan [16]. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem atau upaya sosial yang diterapkan oleh perusahaan, yang melibatkan struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran untuk mengelola dan mengarahkan perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan program yang telah ditetapkan, guna mendorong efisiensi serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen [17].

Kecurangan (fraud) adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan, seperti uang atau aset, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau pihak tertentu. Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud atau kecurangan adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang melalui penipuan dan kebohongan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, pribadi, organisasi, atau politik secara tidak adil dan merugikan pihak lain. Pencegahan kecurangan akuntansi melibatkan tindakan untuk mencegah manipulasi, pemalsuan, atau perubahan data akuntansi atau dokumen yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, serta menghindari kesalahan penyajian atau penghilangan informasi penting yang disengaja, termasuk kesalahan penerapan kebijakan akuntansi terkait jumlah, klasifikasi, penyajian, atau pengukuran. Pencegahan kecurangan merupakan upaya terintegrasi yang bertujuan mengurangi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan. Fraud atau kecurangan adalah kejahatan yang dapat

ditanggulangi dengan dua cara: pencegahan dan pendeteksian. Para ahli menyatakan bahwa penipuan yang terdeteksi hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan kasus kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, fokus utama haruslah pada pencegahan [18].

Salah satu fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kasus keterlambatan pemberian bantuan kepada desa yang disebabkan oleh pihak pemerintah sebagai pemberi bantuan, di Desa Simo Angin-Angin bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah tidak segera diterima oleh pihak desa, meskipun desa sudah siap untuk menyalurkannya kepada warga. Keterlambatan ini lebih dipengaruhi oleh lambatnya proses administrasi dan pencairan dana dari instansi pemerintah, yang seringkali mengalami kendala birokrasi. Dampak dari keterlambatan ini sangat dirasakan oleh masyarakat desa yang sangat bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks ini, upaya pencegahan fraud juga perlu diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dilakukan secara transparan dan tepat waktu. Prosedur yang lebih efisien serta pengawasan yang ketat terhadap proses distribusi bantuan akan membantu mengurangi potensi penyimpangan dan memastikan bantuan sampai kepada pihak yang membutuhkan tanpa hambatan yang tidak perlu.

Berdasarkan riset yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya bahwa kompetensi sumber daya manusia, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal sangat berpengaruh dalam mencegah terjadinya kecurangan (fraud), namun jika dilihat secara terpisah, kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan terhitung memiliki nilai beta sebesar 0,522. Sementara moralitas individu berkontribusi dalam pencegahan kecurangan dengan nilai beta sebesar 0,995. Dan sistem pengendalian internal tidak menunjukkan pengaruh yang terhitung memiliki nilai beta sebesar 0,130 [19]. Selain adanya data tersebut, pada penelitian sebelumnya juga banyak menggunakan metodologi pendekatan kuantitatif. Ditemukannya research gap pada penelitian ini dari penelitian sebelumnya, membuat peneliti ingin meneliti kembali mengenai kompetensi sumber daya manusia, moralitas, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Peneliti berminat untuk melanjutkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan memilih objek penelitian yang berbeda serta menggunakan metodologi yang berbeda. Inilah yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Simo Angin-Angin, dan bagaimana kompetensi sumber daya manusia, moralitas, dan sistem pengendalian internal yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul "Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia, Moralitas, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Desa Simo Angin-Angin)"

Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah secara naratif untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan serta dampak dari tindakan yang terjadi. Pendekatan ini sangat efektif sebagai alat untuk mendeteksi kecurangan (fraud), serta untuk mengetahui bagaimana kompetensi sumber daya manusia, moralitas, dan sistem pengendalian internal yang mungkin memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan [20].

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yang menghasilkan data berupa deskripsi fenomenologi. Fenomenologi itu sendiri merupakan pendekatan yang mengutamakan pemahaman mendalam mengenai pengalaman langsung dari perspektif individu yang mengalaminya, dengan tujuan untuk menggali makna atau informasi yang mendasari pengalaman subyektif tersebut, dan memutuskan perhatian pada pengalaman itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif kali ini, diharapkan dapat diperoleh hasil yang mendekati kenyataan, karena peneliti terjun langsung dalam mengumpulkan data di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan memahami pandangan informan mengenai peran kompetensi sumber daya manusia, moralitas, dan sistem pengendalian internal dalam mencegah kecurangan (fraud) [21]. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dimana peneliti akan menyesuaikan data yang diperoleh dari objek penelitian. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman, solusi, serta informasi yang dapat mengidentifikasi peranan kompetensi sumber daya manusia, moralitas, dan sistem pengendalian internal dalam mencegah kecurangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Wawancara menjadi alat utama dalam penelitian ini, karena dapat menghasilkan data yang

paling otentik untuk mendapatkan informasi mengenai peranan kompetensi sumber daya manusia, moralitas, dan sistem pengendalian internal dalam mencegah kecurangan (fraud) [22]. Penelitian ini tidak melibatkan analisis statistik, tidak membahas hubungan antar variabel, dan tidak melakukan uji hipotesis atau prediksi. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah kepala desa dan bendahara desa yang ada di Desa Simo Angin-Angin.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah krusial dalam penelitian karena peneliti perlu berhati-hati agar informasi yang dikumpulkan valid. Proses pengumpulan data dilakukan melalui prosedur yang terstruktur dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan responden, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan responden memberikan jawaban. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk menggali informasi yang lebih kompleks. Sebagian besar wawancara berkisar pada pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi responden. Metode wawancara yang digunakan bersifat terbuka, bertujuan agar responden dapat memberikan pandangan yang lebih lengkap dan komprehensif. Agar wawancara tetap relevan dengan topik penelitian, digunakan pedoman wawancara yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Pihak yang diwawancarai kepala desa dan bendahara desa yang ada di Desa Simo Angin-Angin.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara cermat dan sistematis, berdasarkan fakta yang diperoleh selama pengamatan. Observasi berfungsi sebagai pelengkap data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi. Pendekatan ini melibatkan pengamatan langsung dan pencatatan sistematis mengenai objek yang ada di area penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap kepala desa dan bendahara desa yang ada di desa Simo Angin-Angin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mengandalkan pengarsipan atau pengumpulan informasi dari dokumen yang telah ada. Ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi sangat berguna dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti berusaha untuk memahami konteks atau fenomena yang kompleks secara mendalam. Tujuan utama dari dokumentasi adalah memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dapat diakses dengan mudah, tetapi terjaga keasliannya, dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan penelitian.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Nvivo 12 Plus. Nvivo 12 Plus adalah aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan khusus untuk membantu analisis data kualitatif dengan cara yang lebih terstruktur dan terorganisir. Dengan memanfaatkan Nvivo 12 Plus, peneliti dapat dengan mudah mengelola data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perangkat lunak ini memungkinkan pengkategorian data yang lebih tepat, serta memfasilitasi proses pengorganisasian informasi yang lebih rapi, sehingga mempermudah analisis tematik. Selain itu, Nvivo 12 Plus dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, menghubungkan berbagai tema, dan menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dari data yang tersedia. Dengan demikian, Nvivo 12 Plus berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi analisis data kualitatif, serta mendukung peneliti dalam menyusun hasil penelitian yang lebih komprehensif dan berbasis bukti.

Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisir dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengolahan data, penjabaran, pemeriksaan, interpretasi, dan penyajian data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang berguna untuk membuat keputusan atau kesimpulan. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data yang ada, yang meliputi identifikasi pola, tren, dan hubungan. Analisis data juga dapat digunakan untuk membangun model matematis yang memprediksi perilaku, mengoptimalkan proses, atau menemukan wawasan baru. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Selama

wawancara, peneliti akan menganalisis jawaban responden. Jika analisis menunjukkan jawaban yang tidak memadai, peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan pada waktu yang telah ditentukan untuk menghindari kejenuhan data.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi data terkait dengan penelitian, untuk memperoleh gambaran umum tentang objek penelitian dan peranan kompetensi sumber daya manusia, moralitas, dan sistem pengendalian internal dalam mencegah kecurangan (fraud).

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang bertujuan untuk mempertahankan fokus dan menyederhanakan data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, atau observasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman dan penggunaan data dalam proses analisis atau pengambilan keputusan lebih lanjut. Dengan data yang telah disederhanakan, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, penyederhanaan data berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan di desa.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengelompokkan data dalam pola hubungan tertentu sehingga mudah dipahami dan membantu interpretasi yang lebih baik. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas, ringkas, dan mudah dimengerti oleh responden. Dengan penyajian data yang baik, peneliti dapat menjelaskan hasil wawancara dalam bentuk deskripsi yang didukung dengan dokumentasi yang relevan, untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

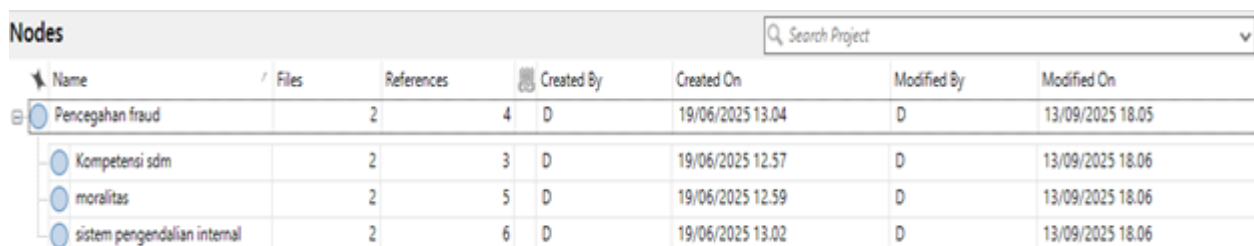
Penarikan kesimpulan adalah proses mengidentifikasi hasil wawancara atau rangkuman dari informasi yang telah dikumpulkan. Kesimpulan awal mungkin bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang valid pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten dalam wawancara selanjutnya, kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Tujuan utama dari penarikan kesimpulan adalah untuk menyimpulkan informasi yang diperoleh setelah wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang memberikan pemahaman mengenai peranan kompetensi sumber daya manusia, moralitas, dan sistem pengendalian internal dalam mencegah kecurangan (fraud).

Hasil dan Pembahasan

A. Deskripsi Penelitian

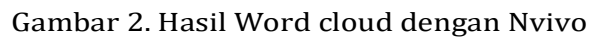
Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, penulis menginput data tersebut kedalam perangkat lunak Nvivo 12 guna menganalisis hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan kepala desa dan bendahara desa yang ada di Desa Simo Angin-Angin. Penggunaan perangkat lunak Nvivo 12 membantu dalam mengorganisasi transkrip wawancara secara sistematis. Selain itu, penulis juga melakukan proses coding untuk mengidentifikasi tema-tema atau kata kunci yang relevan dengan topik penelitian.

Perangkat lunak Nvivo menjadi alat penting dalam penelitian ini karena mampu menghasilkan temuan yang akurat dan terpercaya. Berdasarkan hasil analisis data melalui Nvivo, ditemukan tiga kategori utama yaitu: kompetensi sumber daya manusia, moralitas, dan sistem pengendalian internal, sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan. Adapun hasil dari proses coding menggunakan Nvivo 12 serta peta proyek dapat dilihat pada:



Name	Files	References	Created By	Created On	Modified By	Modified On
Pencegahan fraud	2	4	D	19/06/2025 13.04	D	13/09/2025 18.05
Kompetensi sdm	2	3	D	19/06/2025 12.57	D	13/09/2025 18.06
moralitas	2	5	D	19/06/2025 12.59	D	13/09/2025 18.06
sistem pengendalian internal	2	6	D	19/06/2025 13.02	D	13/09/2025 18.06

Gambar 1. Hasil coding dengan Nvivo



Selain itu, aparat desa dituntut untuk memiliki keahlian teknis seperti menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), memahami prosedur penatausahaan keuangan desa, serta menguasai berbagai aplikasi digital yang digunakan dalam sistem pengelolaan keuangan.

Kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dengan sesama perangkat desa juga menjadi aspek penting untuk membangun koordinasi yang baik dan menghindari kesalahan administratif yang bisa mengganggu transparansi anggaran. Penguatan kapasitas aparatur desa tidak hanya ditentukan oleh latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh program pelatihan yang diberikan secara berkala. Berdasarkan temuan di lapangan, pelatihan ini umumnya dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, yakni pada awal dan akhir periode anggaran.

Tujuan pelatihan ini adalah untuk memperbarui pengetahuan tentang regulasi terbaru serta meningkatkan kemampuan teknis dalam menggunakan aplikasi keuangan yang terus berkembang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia memainkan peranan kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara optimal. Peningkatan kompetensi teknis dan penguatan integritas aparatur desa merupakan strategi penting yang perlu menjadi prioritas agar tercipta tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel. Hal ini sejalan dengan klaim yang dibuat [10] [23], bahwa kompetensi sumber daya manusia berperan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Moralitas

Prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, tanggung jawab, serta penolakan terhadap praktik korupsi telah menjadi bagian penting dari nilai-nilai yang dianut dalam lingkungan kerja aparatur desa. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman perilaku individu, tetapi juga tercermin dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Etika kerja yang kuat ini diyakini dapat memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Penerapan nilai etika tersebut memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan desa. Ketika aparatur desa menunjukkan integritas dan akuntabilitas, proses pembangunan menjadi lebih partisipatif dan berkelanjutan. Masyarakat pun merasa lebih percaya terhadap pemerintah desa karena melihat adanya kesungguhan dalam melayani dan mengelola sumber daya desa secara jujur dan bertanggung jawab.

Menurut Kusniadi selaku Kepala Desa, wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2025 di Rumah Kepala Desa.

“Untuk budaya kerja dan nilai-nilai moral yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain untuk budaya kerja kita menerapkan sistem transparansi, akuntabel, tertib administrasi, efisiensi dan efektif. Dan untuk nilai-nilai moral yang diterapkan, antara lain yaitu kejujuran, berintegritas, keadilan, tanggung jawab, dan anti-korupsi dengan cara menolak sebarang macam gratifikasi, suap dari masyarakat. karena bisa membantu membangun kepercayaan publik dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan”.

Menurut Dwi Wahyu Seputra selaku Kepala Keuangan, wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2025 di Kantor Desa Simo Angin-angin.

“Untuk sistem pelaporan jika terjadi indikasi penyalahgunaan keuangan desa, itu kita mengikuti prosedur formalnya. agar ditindak lanjuti oleh hukum yaitu dengan melakukan tindakan secara administrasi berupa teguran secara tertulis atau lisan dengan disertai bukti pendukung, kepada inspektorat, kepala desa, BPD, aparat penegak hukum”.

Menurut Kusniadi selaku Kepala Desa, wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2025 di Rumah Kepala Desa.

“Untuk sampai saat ini, selama saya menjabat, alhamdulillah di desa ini belum pernah terjadi kasus fraud atau penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Untuk peran kepala desa dan perangkat desa dalam memastikan transparansi yaitu Kepala desa biasanya akan membuat, menginstruksikan kepada perangkat desa untuk menyegerakan laporan-laporan keuangan desa seefektif mungkin dan secepatnya dan perangkat desa membantu kepala desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa yang diminta oleh kabupaten maupun kecamatan.”

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa budaya kerja yang berlaku di lingkungan aparatur desa berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keteraturan administrasi, efisiensi, dan efektivitas. Nilai-nilai etika seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta penolakan terhadap praktik korupsi tercermin melalui sikap tegas dalam menolak segala bentuk gratifikasi dan suap. Pendekatan semacam ini dianggap mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena menunjukkan komitmen nyata dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya secara bersih dan bertanggung jawab. Tingginya integritas aparatur desa tidak hanya meningkatkan citra pemerintahan desa, tetapi juga

memberikan dampak langsung terhadap proses pembangunan. Meskipun tidak terdapat alat ukur khusus untuk mengukur moralitas, namun penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas tetap dapat diidentifikasi dan diukur melalui indikator perilaku nyata yang ditunjukkan oleh aparatur desa. Misalnya, sikap konsisten dalam menolak gratifikasi, komitmen terhadap keterbukaan laporan keuangan, serta kepatuhan pada prosedur pelaporan ketika terdapat indikasi penyalahgunaan. Indikator-indikator tersebut menjadi bukti empiris bahwa moralitas bukanlah konsep abstrak semata, melainkan dapat diamati dari praktik keseharian dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan mendorong partisipasi masyarakat, karena mereka merasa dilibatkan serta diperlakukan secara adil. Hal ini menjadikan pembangunan desa lebih berkelanjutan dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat secara nyata. Dalam hal pengawasan dan penanganan dugaan penyimpangan, desa telah menetapkan prosedur pelaporan resmi. Ketika terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan, akan dilakukan tindakan administratif seperti teguran lisan atau tertulis yang dilengkapi dengan bukti pendukung. Selanjutnya, laporan tersebut dapat diteruskan kepada pihak berwenang seperti inspektorat, kepala desa, BPD, atau aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Prosedur ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal telah dibangun dengan mekanisme yang jelas dan terstruktur.

Menariknya, menurut informasi dari salah satu narasumber, selama masa jabatannya belum pernah terjadi kasus penyelewengan atau kecurangan terkait pengelolaan keuangan desa. Hal ini tidak lepas dari peran aktif kepala desa dalam memastikan keterbukaan informasi. Kepala desa secara rutin meminta perangkat desa untuk segera menyusun dan menyerahkan laporan keuangan baik untuk kebutuhan internal maupun permintaan dari instansi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Sinergi antara kepala desa dan perangkatnya menjadi bukti nyata adanya komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai moral dan penerapan etika kerja yang konsisten menjadi unsur penting dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang bertanggung jawab. Tidak adanya kasus penyimpangan menunjukkan bahwa integritas yang kuat, dukungan sistem pelaporan yang tertata, serta kepemimpinan yang responsif mampu memberikan dampak positif dalam mendukung pembangunan desa yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas. Temuan penelitian ini sejalan dengan [24] [25], moralitas berperan penting dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Sistem Pengendalian Internal

Upaya pengendalian internal terus dilakukan secara konsisten, baik oleh pihak internal desa seperti kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun oleh pihak eksternal seperti kecamatan dan lembaga inspektorat. Pengawasan yang dilakukan secara berkala ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan administrasi desa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhindar dari penyimpangan. Selain itu, desa mulai mengadopsi sistem pelaporan berbasis digital sebagai langkah inovatif dalam mendukung transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan. Digitalisasi ini dinilai efektif dalam mengurangi potensi penyalahgunaan dana (fraud) karena proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan mudah ditelusuri. Sistem digital juga memungkinkan akses data secara real-time oleh pihak berwenang, sehingga mempercepat proses deteksi jika terjadi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan.

Menurut Dwi Wahyu Seputra selaku Kepala Keuangan, wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2025 di Kantor Desa Simo Angin-angin.

“Untuk pengawasan pengelolaan keuangan desa, disini yang bertanggung jawab yaitu kepala desa dan BPD. ya, Untuk audit internal, disini seperti yang sebelumnya saya ucapkan tadi yaitu dilakukan oleh kepala desa dan BPD. Melalui setiap akhir tahun itu, kita diharuskan membuat laporan pertanggung jawaban anggara, setiap akhir tahun anggarannya Untuk eksternal, itu biasanya dari pihak kecamatan dan pihak inspektorat dari Kabupaten Sidoarjo. Untuk tiap kecamatan, biasanya itu juga seperti itu akan desa dimintai laporan pertanggung jawaban anggaran tiap kali penutupan pengelolaan anggaran, begitu juga dengan inspektorat”.

“Untuk prosedur pencairannya dan penggunaan dana desa agar terhindar dari penyalahgunaan, yang pertama kita menggunakan, mendahulukan sistem perencanaan, perencanaan anggaran desa yang dituangkan dalam RKP Des, rencana kegiatan pemerintah desa, kemudian dimasukkan dalam APB Des yaitu anggaran pendapatan belanja desa yang telah disetujui antara masyarakat dan BPD. Setelah APB Des jadi, kemudian pemerintah desa mengajukan permohonan pencairan anggaran ke BPKD, yaitu badan pengelola keuangan aset dan desa sebagai syarat untuk pencairan dana ke desa.

Menurut Kusniadi selaku Kepala Desa, wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2025 di Rumah Kepala Desa.

“Ya, untuk sanksi itu bermacam-macam. Untuk sanksi yang kesalahan administrasi, itu biasanya hanya teguran dan peringatan tertulis untuk ke depannya untuk diperbaiki. Dan apabila untuk ditemukan kerugian keuangan desa, itu yang bersangkutan diberikan kewajiban untuk mengembalikan keuangan tersebut ke kas desa. Dan apabila dalam beberapa waktu yang telah ditentukan, itu tidak segera dikembalikan keuangan desa tersebut, ini bisa berlaku proses penyelidikan oleh penegak hukum”.

“Ya, untuk sistem evaluasi kinerja pengelolaan keuangan desa, yang pertama yaitu melalui evaluasi internal yang dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD, kemudian evaluasi kecamatan, dan yang selanjutnya yaitu evaluasi dari Kabupaten melalui Inspektorat Kabupaten Daerah, Kabupaten Sidoarjo, yang dimana Inspektorat akan memeriksa semua pelaporan keuangan di desa, baik itu untuk bukti transaksi dan mungkin pembangunan fisik dan belanja barang dan jasa”.

Pengendalian internal dalam manajemen keuangan desa merupakan elemen krusial untuk menjaga transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan. Berdasarkan temuan di lapangan, pengawasan secara terus-menerus telah dilakukan oleh unsur internal desa seperti kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keduanya memiliki peran penting dalam menjalankan audit internal serta memastikan seluruh aktivitas keuangan dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses evaluasi secara internal biasanya dilaksanakan di akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan otoritas pemerintah yang lebih tinggi.

Di samping pengawasan internal, kontrol eksternal juga turut dilakukan oleh pihak kecamatan dan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Lembaga-lembaga ini secara rutin meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa dan memverifikasi dokumen-dokumen pendukung seperti bukti transaksi, pelaksanaan proyek fisik, serta pengadaan barang dan jasa. Kehadiran pengawasan dari berbagai pihak ini memperkuat sistem pengendalian, sehingga potensi penyalahgunaan keuangan dapat ditekan secara signifikan.

Sebagai bentuk inovasi, desa telah mulai menerapkan sistem pelaporan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam tata kelola keuangan. Penggunaan teknologi digital ini memberikan keuntungan seperti akses data yang lebih cepat, proses verifikasi yang lebih ringkas, dan kemampuan pelacakan data yang lebih baik jika terjadi ketidaksesuaian. Dengan pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi secara digital, risiko penyelewengan (*fraud*) pun dapat diminimalisasi karena seluruh proses tercatat secara otomatis dan dapat diawasi oleh pihak terkait secara langsung.

Pengelolaan keuangan desa juga telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang terstruktur dan sistematis. Proses ini diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes tersebut menjadi dasar legal pengajuan pencairan dana ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Keseluruhan mekanisme ini disusun dan disepakati oleh pemerintah desa bersama BPD, serta melibatkan masyarakat sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi publik. Dalam hal penegakan aturan, desa telah menetapkan sistem sanksi yang bersifat proporsional. Pelanggaran administratif biasanya ditangani dengan teguran atau peringatan tertulis sebagai langkah pembinaan. Namun, jika terdapat kerugian finansial, pihak yang bertanggung jawab diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke kas desa. Bila kewajiban ini tidak dipenuhi dalam waktu yang ditentukan, proses hukum dapat dijalankan melalui aparat penegak hukum.

Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemerintah desa telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis. Salah satu langkah paling menonjol adalah pemanfaatan sistem digital dalam proses pelaporan dan pencatatan keuangan. Hal ini mencerminkan keseriusan desa dalam menegakkan aturan dan melindungi aset publik dari penyimpangan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara sinergis oleh unsur internal dan eksternal. Pemanfaatan teknologi digital turut memperkuat upaya peningkatan efisiensi dan transparansi. Komitmen terhadap perencanaan yang matang, pelaporan yang terbuka, serta pemberlakuan sanksi yang tegas menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan desa telah mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* dan pembangunan yang berkesinambungan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya karena metode yang digunakan berbeda, baik dari segi pendekatan, teknik pengumpulan data, maupun sasaran responden yang diteliti. Penelitian ini mengedepankan perspektif langsung dari pelaku lapangan melalui wawancara mendalam, sementara penelitian sebelumnya lebih menekankan pada data kuantitatif yang bersifat umum.

Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam hasil yang diperoleh [26].

Upaya Pencegahan

Menurut Kusniadi selaku Kepala Desa, wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2025 di Rumah Kepala Desa.

“Upaya desa di sini dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan yaitu melakukan peningkatan dunia teknis kepada setiap pemerintah aparatur desa dan meningkatkan SOP dalam pencairan keuangan desa dan meningkatkan sistem digitalisasi pelaporan keuangan desa, transparansi publik dan pengawasan audit internal dan eksternal secara aktif dan berkala”.

Menurut Dwi Wahyu Seputra selaku Kepala Keuangan, wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2025 di Kantor Desa Simo Angin-angin.

“Ya, karena sistem digitalisasi itu bisa meningkatkan transparansi dan mencegah terjadinya fraud atau penyimpangan keuangan desa sehingga kita bisa meningkatkan pengurangan kekeliruan dari keuangan desa tersebut”.

Menurut Kusniadi selaku Kepala Desa, wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2025 di Rumah Kepala Desa.

“Untuk tantangan terbesar dalam mencegah fraud disini yaitu kurangnya kapasitas SDM di pemerintahan saat ini karena SDM saat ini dituntut untuk mampu mengerti digitalisasi sedangkan aparatur pemerintah desa masih kurang paham tentang digitalisasi. Untuk strategi dalam mengatasinya ke depannya kita akan meningkatkan dunia teknis tentang pentingnya digitalisasi dalam pelaporan keuangan desa”.

Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemerintah desa telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis. Salah satu langkah paling menonjol adalah pemanfaatan sistem digital dalam proses pelaporan dan pencatatan keuangan. Penggunaan aplikasi digital dinilai mampu meningkatkan transparansi serta keakuratan informasi, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya kesalahan maupun manipulasi. Di samping itu, desa juga memperkuat prosedur operasional standar (SOP) dalam pencairan dan pelaporan keuangan, serta secara rutin melaksanakan audit baik internal maupun eksternal sebagai bagian dari upaya pencegahan. Kesadaran akan pentingnya membangun budaya integritas mendorong desa untuk tidak hanya fokus pada pelatihan teknis di bidang pengelolaan keuangan, tetapi juga mengedepankan pembinaan nilai-nilai etika dan moral kerja. Meski demikian, kendala utama yang masih dihadapi adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di desa dalam memahami serta memanfaatkan teknologi digital. Untuk mengatasi hal ini, desa menerapkan strategi berupa peningkatan intensitas pelatihan dan pendampingan teknis, agar perangkat desa tidak hanya cakap dalam aspek administratif, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi [27].

Simpulan

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Pegawai

Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh kompetensi teknis yang dimiliki oleh aparatur desa. Kemampuan Menyusun laporan keuangan, mengoperasikan aplikasi keuangan desa, serta memahami prosedur administrasi menjadi keahlian dasar yang wajib dimiliki. Selain itu, pelatihan yang rutin dilakukan dua kali dalam setahun turut mendukung peningkatan kapasitas teknis. Namun, keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi untuk mendukung proses digitalisasi secara menyeluruh.

2. Moralitas Individu

Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas telah menjadi fondasi etika kerja aparatur desa. Moralitas yang tinggi berkontribusi dalam membentuk budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Penolakan terhadap gratifikasi dan komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih mencerminkan integritas yang kuat dalam pengelolaan keuangan desa. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa pun meningkat karena adanya penerapan etika kerja yang konsisten dan sistem pelaporan yang tertata.

3. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal, telah diterapkan secara konsisten melalui audit oleh kepala desa, BPD, pihak kecamatan, dan inspektorat kabupaten. Proses perencanaan yang sistematis melalui RKPDes dan APBDes serta pemanfaatan teknologi digital memperkuat upaya pengendalian keuangan.

Digitalisasi dianggap sebagai solusi jangka panjang dalam mendukung transparansi dan efisiensi, namun memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Penerapan sanksi yang tegas juga menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan menindak kecurangan yang terjadi.

4. Upaya Pencegahan

Penyempurnaan SOP dalam pencairan dan pelaporan keuangan, serta penerapan sistem digitalisasi, merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan mengoperasikan teknologi digital masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, strategi ke depan difokuskan pada peningkatan pelatihan teknis dan pendampingan yang berkelanjutan agar aparatur desa mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sekaligus membentuk budaya integritas dalam tata kelola keuangan yang akuntabel.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari agar hasil dan kesimpulan yang diperoleh tidak disalahartikan sebagai gambaran umum seluruh desa.

1. Pertama, ruang lingkup penelitian terbatas pada satu desa, yaitu Desa Simo Angin-Angin. Dengan demikian, hasil penelitian ini bersifat kontekstual dan belum tentu sepenuhnya mewakili kondisi desa lain di wilayah Kabupaten Sidoarjo maupun secara nasional. Situasi sosial, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem pengawasan di desa lain bisa sangat berbeda, sehingga generalisasi hasil temuan harus dilakukan secara hati-hati.
2. Kedua, keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh sebagian aparatur desa juga menjadi tantangan yang mungkin memengaruhi akurasi atau kelengkapan data digital yang tersedia selama proses penelitian. Meskipun digitalisasi mulai diterapkan, kesiapan sumber daya manusia belum sepenuhnya merata, sehingga efektivitas penggunaan teknologi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas masih bersifat parsial.

Saran Untuk Penelitian dan Kebijakan

1. Untuk Penelitian Lanjutan:

Penelitian lanjutan dapat menambahkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal dengan indikator yang terukur. Disarankan untuk memperluas informan ke desa lain guna membandingkan efektivitas sistem pengawasan antar wilayah.

2. Untuk Pemerintah Desa dan Pembuat Kebijakan:

Perlu adanya peningkatan kapasitas digital melalui pelatihan yang lebih intensif dan teknis bagi aparatur desa, khususnya dalam penggunaan aplikasi keuangan. Pemerintah kabupaten disarankan memberikan dukungan regulasi dalam bentuk SOP digital yang baku, serta memperkuat sistem pelaporan masyarakat terhadap dugaan fraud secara anonim. Penting untuk memperluas akses digitalisasi hingga ke desa-desa dengan infrastruktur terbatas agar sistem pelaporan dapat berjalan optimal dan realtime

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tersayang ibu Tri Artiningsih dan ayah Kusyanto, yang telah mendukung, memberikan kasih sayang dan do'a.
2. Kakak Dewi Sri Wahyuni, S.Pd dan adik Dicky Egarda Dwi Saputra, yang telah memberikan semangat dan do'a sampai penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Teman-teman penulis dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses ini yang mendukung peneliti sepenuh hati.

References

[1] A. Z. Putri and F. D. Prasiwi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, vol. 18, no. 2, pp. 1–12, 2021. [Online]. Available: <http://journal.upy.ac.id/index.php/akmenika/article/view/2141>

[2] I. Megasyara and A. Imawan, "Implementasi Good Government sebagai Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, vol. 13, no. 2, pp. 512–528, 2023, doi: 10.22219/jrak.v13i2.23525.

- [3] D. Rahayu, A. Rahmayati, and D. Narulitasari, "Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa," *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, vol. 1, no. 1, p. 73, 2022, doi: 10.52353/senama.v1i1.236.
- [4] I. M. H. Hariawan, N. K. Sumadi, and N. W. A. Erlinawati, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Hita Akuntansi dan Keuangan*, vol. 1, no. 1, pp. 586–618, 2020, doi: 10.32795/hak.v1i1.791.
- [5] P. I. Arianto, N. K. Sumadi, and R. D. A. W., "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, dan Moral Sensitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa," *Hita Akuntansi dan Keuangan*, vol. 5, no. 3, pp. 96–109, 2024, doi: 10.32795/hak.v5i3.5689.
- [6] P. S. P. Laksmi and I. K. Sujana, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 26, pp. 2155–2172, 2019, doi: 10.24843/eja.2019.v26.i03.p18.
- [7] A. R. R. Putra and M. Muslimin, "Pengaruh Integritas dan Moralitas pada Aparatur Desa terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Tulangan)," *Jurnal Economic Business and Accounting (Costing)*, vol. 7, no. 4, pp. 8358–8370, 2024, doi: 10.31539/costing.v7i4.10352.
- [8] H. R. K. Atar Satria F., "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Etis Organisasi, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas sebagai Variabel Moderating," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, vol. 61, no. 3, pp. 301–333, 2021.
- [9] G. A. Pratama, N. Ahmadi, and B. Rahmani, "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Kasus Fraud/Kecurangan Akuntansi dengan Pendekatan Fraud Hexagon," *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 49–68, 2024.
- [10] N. K. A. Suandewi, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Moralitas, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa," *Hita Akuntansi dan Keuangan*, pp. 29–49, 2021.
- [11] D. C. Banjarnahor and C. Kuntadi, "Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud," *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, pp. 187–198, 2023.
- [12] S. Rustiyaningsih, "Budaya Organisasi dan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan Moralitas Individu sebagai Mediasi," *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen)*, vol. 9, no. 2, pp. 149–160, 2023, doi: 10.31289/jkbm.v9i2.9479.
- [13] C. Kuntadi, A. Meilani, and E. Velayati, "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, vol. 4, no. 4, pp. 651–662, 2023, doi: 10.31933/jemsi.v4i4.1458.
- [14] J. Fathia and M. Indriani, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Individu sebagai Pemoderasi," *Proceeding National Conference of Accounting and Finance*, vol. 4, pp. 455–468, 2022, doi: 10.20885/ncaf.vol4.art57.
- [15] D. Supriyanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud pada Pengadaan Barang dan Jasa: Sistem Pengendalian Internal, E-Procurement, Sistem dan Prosedur," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, vol. 4, no. 2, pp. 131–141, 2022, doi:

10.31933/jemsi.v4i2.1200.

- [16] A. Mukoffi, L. D. Ekasari, and F. Nggungu, "Pengaruh Budaya Organisasi, Audit Internal, dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan," *Refleksi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, vol. 11, no. 2, pp. 24–33, 2023, doi: 10.33366/ref.v11i2.4772.
- [17] H. Humam, L. Ardini, and K. Kurnia, "Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dalam Mencegah Kecurangan di Perusahaan Daerah," *Equity: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, vol. 23, no. 2, pp. 151–166, 2020, doi: 10.34209/equ.v23i2.2084.
- [18] A. K. Septiani, C. Kuntadi, and R. Pramukty, "Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan," *Jurnal Economic and Management Review*, vol. 2, no. 6, pp. 1306–1317, 2023, doi: 10.55681/economina.v2i6.604.
- [19] T. Komalasari, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Individu, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 11, no. 2, 2023, doi: 10.37641/jiakes.v11i2.1628.
- [20] C. Engko, N. Ahuluheluw, and R. R. Selong, "Analisis Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud dengan Menggunakan Fraud Diamond Model," *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, vol. 2, no. 2, pp. 45–59, 2021, doi: 10.30598/arujournalvol2iss2pp45-59.
- [21] C. Laily, Yulinartati, and Suwarno, "Internal Control System: Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)," *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, no. 7, pp. 2191–2197, 2022.
- [22] W. R. Hapsari M. Syaflan, and L. Ambarwati, "Analisis Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal, dan Locus of Control terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Manajemen Dana Desa di Kabupaten Bantul," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, vol. 7, no. 3, pp. 1914–1934, 2023, doi: 10.31955/mea.v7i3.3540.
- [23] Setiawan, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Moralitas Individu, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa berdasarkan Perspektif Aparatur Desa," *Karimah Tauhid: Jurnal Ekonomi Islam dan Akuntabilitas Publik*, vol. 1, no. 1, pp. 115–134, 2022.
- [24] S. A. Wati, U. Usman, and V. Taruh, "Pengaruh Moralitas Individu dan Internal Control terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa," *Al-Buhuts: Jurnal Ilmu dan Penelitian Islam*, vol. 19, no. 2, pp. 337–353, 2023.
- [25] F. Islamiyah, A. Made, and A. R. Sari, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, vol. 8, no. 1, pp. 1–13, 2020, doi: 10.21067/jrma.v8i1.4452.
- [26] R. Lahajji, "Pengaruh Kompetensi, Moralitas, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa," *Universitas Muhammadiyah Palopo*, pp. 1–10, 2022.
- [27] N. Kusumawati, D. M. Lestari, G. I. Sari, and U. B. Bangsa, "Studi Fenomenologi Digitalisasi dan Akuntabilitas Digital Keuangan Desa," *Akuntanografi: Journal of Accounting Research*, vol. 1, no. 1, pp. 2025–2026, 2025.